SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 145-151

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DALAM MADZHAB BAQR AS-SADR, MADZHAB ALTERNATIF, DAN MADZHAB MAINSTREAM

Tita Anita[1], Neneng Shinta Putri[2], Zahra Laila Salsabila[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diyana[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi

2410021111140@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Madzhab Baqir As-Sadr; Madzhab Mainstream; Madzhab Alternatif; Keadilan Sosial

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemikiran ekonomi Islam dalam tiga madzhab: Baqir As-Sadr, Mainstream, dan Alternatif. Tujuannya untuk memahami perbedaan asumsi, metode, dan fokus masing-masing madzhab serta kontribusinya terhadap pengembangan teori ekonomi Islam modern. Metode penelitian menggunakan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil menunjukkan Madzhab Baqir As-Sadr menekankan keadilan distribusi, nilai ideologis, dan peran negara dalam kesejahteraan sosial; Madzhab Mainstream mengakui kelangkaan namun tetap berpegang pada prinsip syariah; sedangkan Madzhab Alternatif menekankan sikap kritis, pengujian ilmiah, dan relevansi konteks. Kesimpulannya, ketiga madzhab berbeda dalam pendekatan, namun sama-sama bertujuan membangun ekonomi Islam yang adil, etis, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Keywords: Islamic Economics; Baqir As-Sadr School; Mainstream School; Alternative School; Social Justice

Abstract

This study analyzes Islamic economic thought in three schools: Baqir As-Sadr, Mainstream, and Alternative. It aims to examine differences in assumptions, methods, and focus, and their contributions to modern Islamic economic theory. Using qualitative library research with descriptive-analytical and comparative approaches, the study finds that the Baqir As-Sadr school emphasizes distributive justice, ideological values, and state role in social welfare; the Mainstream school acknowledges scarcity while applying sharia principles; and the Alternative school stresses critical thinking, scientific testing, and contextual relevance. In conclusion, the schools differ in approach but share the goal of building a just, ethical Islamic economic system focused on societal welfare.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah salah satu aspek dari ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia dalam urusan muamalah, khususnya yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi (Haneef, 2019). Tidak seperti sistem ekonomi konvensional yang lebih fokus pada materialisme dan tidak memiliki nilai-nilai tertentu, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2016). Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, baik dalam aspek material maupun spiritual (Furqani, 2018).

Sepanjang sejarahnya, pemikiran ekonomi Islam telah melalui proses perkembangan yang cukup panjang. Pada era klasik, gagasan-gagasan ekonomi sering dibahas dalam tulisan fiqh dan karya-karya para ulama, walaupun belum disusun sebagai suatu disiplin ilmu yang terstruktur. Dalam memasuki zaman modern, terutama setelah adanya berbagai kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme, para pemikir Muslim mulai mengembangkan ekonomi Islam dengan cara yang lebih teoritis dan konseptual (Nagaoka, 2015). Proses ini selanjutnya menghasilkan berbagai aliran pemikiran dalam ekonomi Islam.

Perbedaan madzhab dalam ekonomi Islam berkaitan dengan variasi sudut pandang terhadap hakikat isu ekonomi, pendekatan dalam pengembangan ilmu, serta hubungan antara nilai-nilai dan analisis ekonomi (Choudhury, 2019). Salah satu aliran yang berpengaruh adalah aliran yang dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Shadr, yang menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah doktrin yang menjadi satu kesatuan dalam sistem kehidupan Islam dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ideologis (Al-Sadr, 2020). Ia menolak anggapan ekonomi tradisional yang menyatakan kelangkaan sebagai sumber utama masalah ekonomi dan menekankan bahwa isu utama terletak pada pembagian yang tidak adil (Haneef & Barakat, 2017).

Sebaliknya, muncul juga madzhab Mainstream yang mengakui konsep kelangkaan sebagai kenyataan dalam ekonomi, tetapi tetap menjadikan nilai-nilai syariah sebagai panduan dalam membuat keputusan ekonomi (Umer Chapra, 2015). Madzhab ini lebih mengedepankan pendekatan ekonomi terkini dengan melakukan adaptasi agar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sementara itu, madzhab Alternatif muncul sebagai pendekatan kritis yang menekankan bahwa pembentukan ekonomi Islam adalah hasil ijtihad manusia yang harus terus diuji secara ilmiah dan tidak diterima secara dogmatik (Asutay, 2021).

Keberagaman madzhab ini menggambarkan bahwa pemikiran ekonomi Islam memiliki sifat yang dinamis dan senantiasa berkembang seiring dengan perubahan waktu. Perbedaan paradigma ini tidak seharusnya dianggap sebagai konflik, melainkan sebagai sumber daya intelektual yang memperluas wawasan pemahaman mengenai ekonomi Islam (Islahi, 2020). Oleh sebab itu, diperlukan studi yang terstruktur untuk menganalisis ciri-ciri, prinsip-prinsip, serta sumbangan dari setiap madzhab dalam mengembangkan teori ekonomi Islam masa kini.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini menganalisis Pemikiran Ekonomi Islam dalam Madzhab Baqir As-Sadr, Madzhab Alternatif, dan Madzhab Mainstream untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perbedaan serta relevansi ketiga madzhab tersebut dalam kemajuan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam dalam madzhab Baqir As-Sadr, madzhab Mainstream, dan madzhab Alternatif secara konseptual dan teoritis. Sumber data diperoleh dari literatur primer berupa karya tokoh terkait, khususnya pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr, serta literatur sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengidentifikasi karakteristik serta perbedaan paradigma antar madzhab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aliran Baqir As-Sadr

Madzhab Baqir As-Sadr didirikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr yang berusaha mengembangkan sistem ekonomi Islam sebagai pilihan ideologis yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme (Al-Sadr, 2020). Dalam pandangannya, ekonomi Islam tidak dianggap sebagai ilmu yang bebas nilai, tetapi sebagai ajaran yang berasal dari wahyu dan terhubung dengan sistem keyakinan serta hukum syariah (Haneef & Barakat, 2017). Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar.

Salah satu ide utama Baqir As-Sadr adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa kelangkaan merupakan penyebab utama masalah ekonomi. Ia berkeyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan cukup sumber daya untuk umat manusia, sehingga masalah ekonomi bukanlah disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan oleh ketidakadilan dalam distribusi dan penyimpangan dalam perilaku manusia (Furqani, 2018). Menurutnya, ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan eksploitasi terjadi akibat adanya sistem yang tidak adil dan penguasaan sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu (Nagaoka, 2015).

Selain itu, Baqir As-Sadr menekankan signifikansi fungsi negara dalam memastikan keadilan sosial. Negara tidak seharusnya bersikap netral seperti dalam sistem kapitalis, tetapi harus secara aktif mengatur pembagian kekayaan, memantau kepemilikan, dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil (Al-Sadr, 2020). Menurutnya, konsep kepemilikan dalam Islam memiliki variasi, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan kepemilikan oleh negara, yang semuanya terikat oleh batasan yang ditetapkan menurut syariah (Haneef, 2019).

Ciri-ciri madzhab ini bersifat normatif-ideologis, karena mengembangkan teori ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam secara komprehensif. Dengan demikian, madzhab Baqir As-Sadr menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang secara mendasar berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, baik dalam asumsi dasar maupun tujuan akhirnya (Asutay, 2021).

Pandangan ini selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam, yang menekankan bahwa kekayaan harus beredar secara adil di masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi di kalangan tertentu. Landasan syariah untuk prinsip ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan perlunya distribusi kekayaan

kepada kerabat, orang miskin, dan musafir, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Dalil QS. Al-Hasyr:7

دُولَةً يَكُونَ وَلِكَيْلَا السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمَسَاكِينَ الْقُرْبَى فَأَعْطُوا فَمِنْهُ وَرِكَابٍ خَيْلٍ مِنْ عَلَيْهِ أَوْجَفْتُمْ فَمَا رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ وَمَا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهَ إِنَّ ۖ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۚ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ وَمَا ۚ مِنْكُمُ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ

Artinya: "Dan apa saja harta rampasan (fai') yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, yang perlu kalian ketahui, maka berikanlah kepada kerabat, orang-orang miskin, dan musafir, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarang Rasul darimu, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksa-Nya."

Dalil ini menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial dan pemerataan kekayaan merupakan landasan normatif syariah yang sejalan dengan pandangan Baqir As-Sadr. Dengan demikian, ekonomi Islam menurut beliau bukan hanya sekadar produksi atau konsumsi, tetapi juga bertujuan menjamin kesejahteraan dan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat.

B. Aliran Utama

Madzhab utama berkembang melalui ide-ide para ekonom Muslim saat ini, seperti M. Umer Chapra dan tokoh lainnya (Chapra, 2016). Tidak seperti Baqir As-Sadr, aliran ini mengakui konsep kelangkaan sebagai fakta ekonomi. Keterbatasan sumber daya dan keinginan manusia yang tidak terhingga dipahami sebagai elemen dari dinamika kehidupan yang mustahil untuk dihindari (Haneef, 2019).

Namun, madzhab utama tidak sepenuhnya mengadopsi konsep ekonomi konvensional. Pendekatan ekonomi terkini, seperti analisis mikro dan makro, masih diterapkan sebagai alat analisis, namun perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Choudhury, 2019). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, larangan riba, tanggung jawab sosial, dan tujuan kesejahteraan bersama merupakan dasar yang utama dalam sistem ekonomi Islam (Furqani, 2018).

Madzhab ini memiliki kecenderungan untuk bersikap moderat dan praktis. Ia tidak menolak pendekatan ekonomi modern, tetapi melakukan penyesuaian terhadap teori yang dianggap bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menurut aliran utama dianggap sebagai suatu sistem yang dapat berinteraksi dengan ekonomi global tanpa mengabaikan identitas normatifnya (Nagaoka, 2015).

Dari perspektif kelembagaan, aliran utama memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan institut keuangan syariah modern, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya (Asutay, 2021). Pendekatan ini membuat ekonomi Islam lebih praktis dan dapat digunakan dalam sistem ekonomi modern saat ini.

C. Aliran Pemikiran Lain

Madzhab Alternatif muncul sebagai pendekatan yang kritis terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam modern. Madzhab ini berpendapat bahwa pengembangan ekonomi Islam saat ini adalah hasil dari pemikiran manusia, sehingga tidak bisa dipandang sebagai gambaran yang sempurna dari sistem ekonomi Islam yang ideal (Asutay, 2021).

Pendekatan ini menolak sikap defensif yang hanya bertujuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam lebih unggul dibandingkan kapitalisme atau sosialisme tanpa analisis kritis yang mendalam. Sebaliknya, madzhab Alternatif menganjurkan pengujian ilmiah, penerapan pendekatan lintas disiplin, serta penilaian empiris terhadap teori ekonomi Islam yang telah dikembangkan (Choudhury, 2019).

Ciri-ciri utama madzhab ini adalah sifatnya yang sesuai dengan konteks dan dapat merenung. Ekonomi Islam dianggap sebagai bidang yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, teori ekonomi Islam harus bersikap terbuka untuk diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keadaan nyata dan kebutuhan masyarakat (Furqani, 2018).

Pendekatan ini menciptakan kesempatan yang lebih besar untuk inovasi dan pembaruan dalam ekonomi Islam, sehingga tidak terjebak hanya dalam diskusi ideologis, tetapi lebih menekankan pada efektivitas dan relevansi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Haneef & Barakat, 2017).

D. Perbandingan Tiga Madzhab

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam asumsi, metode, dan fokus dari ketiga madzhab tersebut. Madzhab Baqir As-Sadr tidak setuju dengan gagasan kelangkaan dan menekankan bahwa keadilan dalam distribusi merupakan pokok permasalahan dalam ekonomi. Madzhab Utama mengakui kelangkaan sebagai kenyataan, namun mengaitkannya dengan nilai-nilai syariah dalam cara pengambilan keputusan. Sementara itu, aliran Alternatif menekankan betapa krusialnya memiliki sikap kritis dan melakukan pengujian ilmiah terhadap setiap penyusunan teori ekonomi Islam.

Dari segi metodologi, Baqir As-Sadr memiliki pendekatan yang ideologis dan normatif, sedangkan pendekatan arus utama tergolong moderat dan integratif, sementara pendekatan alternatif bersifat kritis dan kontekstual. Namun, ketiga hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Keberagaman madzhab ini mencerminkan bahwa ekonomi Islam bukanlah suatu sistem yang tetap, melainkan suatu cabang ilmu yang senantiasa berkembang melalui kegiatan ijtihad intelektual. Perbedaan tersebut sebenarnya menjadi sumber kekayaan ide yang memperluas pandangan dalam menyusun teori dan praktik ekonomi Islam di zaman modern.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Madzhab Ekonomi Islam

Dimensi Perbandingan	Madzhab Baqir As-Sadr	Madzhab Mainstream	Madzhab Alternatif
Penyebab Masalah Ekonomi	Ketidakadilan distribusi sumber daya.	Kelangkaan relatif vs keinginan manusia.	Kelemahan metodologi & ijtihad manusia.
Sifat Pendekatan	Normatif, Ideologis, & Deduktif.	Moderat, Integratif, & Praktis.	Kritis, Empiris, & Kontekstual.
Pandangan terhadap Ekonomi Barat	Penolakan total atas asumsi dasar.	Adaptif dan melakukan islamisasi.	Kritis terhadap konten dan metodologi.

Fokus Utama	Peran Negara & Keadilan Sosial.	Efisiensi & Lembaga Keuangan	Inovasi Teori & Uji Ilmiah.

KESIMPULAN

Analisis pemikiran ekonomi Islam dalam tiga madzhab Baqir As-Sadr, Mainstream, dan Alternatif menunjukkan keberagaman pendekatan yang memperkaya pengembangan teori ekonomi Islam. Madzhab Baqir As-Sadr menekankan keadilan distribusi, menolak konsep kelangkaan, dan menegaskan peran aktif negara sesuai prinsip syariah, sementara Madzhab Mainstream mengakui keterbatasan sumber daya namun tetap menerapkan prinsip Islam dan menyesuaikan teori ekonomi modern secara moderat. Madzhab Alternatif memberikan perspektif kritis melalui pengujian ilmiah, refleksi kontekstual, dan adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi, sehingga teori ekonomi Islam tetap relevan. Perbedaan asumsi, metode, dan fokus antar madzhab menjadi kekayaan intelektual yang memungkinkan pemikiran ekonomi Islam berkembang secara dinamis, dengan tujuan bersama membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, berorientasi pada kesejahteraan umat, dan menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang hidup dan terus berevolusi melalui ijtihad intelektual.

REFERENSI

Chamid, Nur. (2010) *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Joni, Yayan. (2019) *Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr.* Ponorogo: Wade
Group.

Mubarak, M. S. (2023). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Eureka Media Aksara, 2021.
Pardiansyah, E., E. Nurhasanah, dan D. Jatnika. *Pengantar Ekonomi Islam.* Yogyakarta: PT Penamuda Media.

Al-Sadr, M. B. (2020). *Iqtisaduna (Our Economics): Juridical Analysis of Economy* (Cetakan Terbaru). Tehran: World Federation of the KHOJA Shia Ithna-Asheri Muslim Communities.

Asutay, M. (2021). Mapping the Paradigm of Islamic Economics: A Critical Review of the Disciplinary Development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 121-144. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1328.

Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Leicester: The Islamic Foundation.

Choudhury, M. A. (2019). *Islamic Economics as a Post-Heterodox Analysis.* New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429440335.

Furqani, H. (2018). *The Methodology of Islamic Economics: Dialectic of Scripture and Reality.* London & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315147581.

Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2017). *Mustaqbal al-Iqtisad al-Islami (The Future of Islamic Economics).* Kuala Lumpur: IIUM Press.

Islahi, A. G. (2020). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781839103773.

Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Edisi ke-3). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.